



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYAICHONA MOH. CHOLIL BANGKALAN
TENTANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK,
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN SISTEM DEMOKRASI
DI KABUPATEN BANGKALAN

Nomor : 015/HR.02.00/K.JI-01/11/2021

Nomor : 98/A.11.04/STAIS/BKL/XI/2021

Pada hari ini, *Jumat* tanggal 19 bulan November tahun 2021 bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara

I Nama **Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M.**
Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan,
yang berkedudukan di Jalan Pemuda Kaffa No.1 Bangkalan.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama **R. KH. Moh. Nasih Aschal, Lc**
Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil
Bangkalan yang berkedudukan di Jalan KH. Moh Kholil 1/6,
Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah tinggi Agama Islam
Bangkalan yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Luar Negeri, dan PTPS;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - f. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain, maka:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif perguruan tinggi dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- a. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokrasi;
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggaraan pemilu;
- c. Peningkatan pengawasan partisipatif;
- d. Penelitian aplikatif terkait partisipasi pemilih dan indeks kualitas pemilu dan pilkada Kabupaten Bangkalan;
- e. Pengabdian kepada masyarakat masyarakat; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

PASAL 3

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. Sekolah kader pengawasan partisipatif;
- c. Pojok Pengawasan;
- d. Pendidikan politik untuk pemilih;
- e. Riset Kepemiluan;
- f. Praktik kerja mahasiswa;
- g. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- h. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop dan lokakarya serta bentuk pertemuan kepemiluan lainnya;
- i. Menjadi narasumber tanpa dibebankan biaya; dan/atau
- j. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi dan bawaslu.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7
PENANGGUNG JAWAB

- 1 Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk para komisioner atau staf pelaksana;
3. **PIHAK KEDUA** menunjuk sekretaris dan ketua.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negosiasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi da/atau meniadakan kerjasama yang ada

maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Bangkalan, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan




Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

PIHAK KEDUA

Ketua

Sekolah Tinggi Agama Islam
Syaichona Moh. Cholil Bangkalan



R. KH. Moh. Nasih Aschal, Lc